

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah persatuan suci antara seorang pria dan seorang wanita, yang dirancang guna memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam yang di tentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan untuk mematuhi jalan ilahi. Merupakan wujud ibadah dan sarana mewujudkan keluarga rukun dan penuh kasih sayang yang mewujudkan ketentraman, kasih sayang, dan kasih sayang.¹ Salah satu cara membina keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan penuh belas kasihan adalah melalui ketaatan, yang meliputi pemenuhan tugas dan hak suami dan istri. Keberkahan anak yang diberikan Allah merupakan hasil ibadah dan dapat mendatangkan kebahagiaan serta rezeki bagi orang tua. Dengan membesarkan anak dengan akhlak yang baik dan sesuai dengan ajaran Nabi, maka mereka dapat tumbuh menjadi pribadi-pribadi shaleh yang menaati perintah Allah dan menghormati orang tua.

Melalui pernikahan, umat manusia akan berkembang dan berkembang untuk generasi mendatang, dengan keluarga yang semakin berkembang dan hubungan yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Pernikahan memegang peranan penting dalam menjaga rumah tangga dan menjamin keberlangsungan garis keturunan kita hingga akhir zaman.² “Banyak orang yang percaya bahwa hidup seseorang tidak lengkap tanpa anak, dan nilai seorang wanita diukur dari

¹ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta:2004 hlm.11

² Kyai Hasyim Asy'ari, *Ringkasan Hukum Pernikahan*, terj. Ahmad Sholihuddin Jombang: Tebuireng, 2019

kemampuannya untuk melahirkan. Namun, saya pribadi percaya bahwa hidup saya utuh dan sempurna apa adanya, tanpa memerlukan pasangan atau anak”.³ Menurut Victoria Tunggono pada halaman pengantar dalam bukunya *Childfree and Happy*.

Perkawinan yang diakui sah sesuai hukum Islam serta hukum perdata berpotensi memberikan hasil positif bagi generasi mendatang. Perilaku dan tindakan individu yang terlibat dalam perkawinan mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengasuhan dan perkembangan anak-anaknya. Salah satu maksud utama perkawinan yaitu guna melahirkan dan membesarkan anak, dengan harapan dapat menanamkan nilai-nilai dan kebajikan pada generasi penerus. Melalui lembaga perkawinan, umat Islam dapat berkontribusi dalam terciptanya garis keturunan yang shaleh dan berbudi luhur.⁴

Dalam bidang sains modern diyakini bahwa makhluk hidup memiliki naluri berbeda untuk menjamin kelangsungan spesies mereka melalui reproduksi. Oleh karena itu, jika seseorang yang mampu baik secara finansial maupun kesehatan memilih guna tidak punya anak, maka hal itu berlawanan dengan tatanan alam makhluk hidup. Tindakan menikah dan memiliki anak dipandang sebagai cara bagi orang tua untuk mendapatkan jalan menuju surga dengan membesarkan anak-anak mereka dengan cinta dan perhatian, menanamkan dalam diri mereka akhlak dan nilai-nilai yang baik seiring mereka tumbuh menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.⁵

³ Victoria Tunggono, *Childfree And Happy*, Yogyakarta: Buku Mojok 2021.

⁴ Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqh Keluarga*, Mizania, Bandung : 2017, hlm.196

⁵ Fahrudin Faiz , *Menjadi Manusia Menjadi Hamba*, Jakarta Selatan, Noura Books, 2020, hlm. 6

Seiring dengan semakin majunya pola pikir manusia, sering terjadi perdebatan dan permasalahan. Salah satu topik yang memicu diskusi belakangan ini adalah konsep bebas anak. Istilah yang mengacu pada keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak ini menjadi topik kontroversial di berbagai kalangan sosial dan media sosial. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan budaya, norma masyarakat, dan keyakinan agama yang berlaku di masyarakat Indonesia. Keputusan guna tidak punya anak sering kali dipengaruhi oleh beragam faktor seperti kekhawatiran mengenai membesarkan anak, tantangan pribadi, kendala keuangan, dan pertimbangan lingkungan.

Seiring dengan kemajuan teknologi, proses berpikir manusia juga semakin maju. Salah satu perubahan perspektif yang nyata dapat dilihat dari cara suami dan istri memandang gagasan memiliki anak dalam pernikahan mereka. Di dunia saat ini, khususnya di negara-negara Barat, muncul tren di mana pasangan memilih untuk tetap bebas memiliki anak berdasarkan kesepakatan bersama. Keputusan ini mencerminkan semakin besarnya pengakuan terhadap beragam cara di mana individu dapat menemukan kepuasan dan makna dalam hidup mereka, menantang gagasan tradisional tentang keluarga dan peran sebagai orang tua.⁶

Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan dukungannya terhadap melahirkan anak, terbukti dengan angka kelahiran sebesar 2,26. Kehadiran anak sangat dihargai dalam budaya Indonesia dan dianggap sebagai aspek penting dalam pernikahan.⁷ Masyarakat Indonesia meyakini bahwa anak mempunyai

⁶ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, Buku Mojok Group, Sleman, 2021, hlm. 17.

⁷ Badan Pusat Statistik. "Total Fertility Rate (TFR)," Diakses 30 Juni 2023. <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1156>.

berbagai peran penting dalam masyarakat. Mereka dipandang sebagai sumber kedamaian, status sosial, keamanan ekonomi, pelestarian budaya, berkah agama, dan kepuasan emosional dalam keluarga. Anak-anak dihargai karena manfaat sosial, ekonomi, budaya, agama, dan psikologis yang mereka berikan kepada orang tua dan masyarakat secara keseluruhan.⁸

Kehadiran anak dipandang sebagai nikmat berharga dari Allah Suhanahu wa ta'ala. Setiap keluarga Muslim mendambakan memiliki anak yang meneruskan warisan Islam. Di Indonesia, sebuah negara dengan populasi mayoritas Muslim, memiliki banyak anak dapat berkontribusi pada keuntungan demografis, seperti jumlah penduduk usia kerja yang signifikan dan jumlah generasi muda yang lebih banyak dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Namun, tren pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, yang dikenal dengan fenomena *childfree*, dapat membahayakan keunggulan demografis ini. Penurunan jumlah anak yang lahir dapat menyebabkan penurunan populasi Muslim dan angkatan kerja di Indonesia.⁹

Dalam karyanya yang terkenal *Sunan Abi Daud*, Imam Abu Daud menceritakan kisah yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar tentang seorang laki-laki yang menghampiri Rasulullah, menanyakan apakah ia boleh menikah dengan wanita cantik dan bergengsi yang tidak sanggup melahirkan anak. Nabi awalnya melarangnya melakukan hal tersebut, namun pria tersebut tetap bersikeras

⁸ Miwa Patnani, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer, *Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless*, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan 9, no. 1 2023: 117, <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>, hlm. 118.

⁹ Ayu Wulandari, Finfi Azahro, Hilman Fadhilah, Mhd.Aksaril Huda Ritonga, Siti Hamidah, "Fenomena *Childfree* Terhadap Bonus Demografi Islam di Indonesia", Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol 3 No.1, April 2023, <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/sokoguru/article/download/2039/2018>

meminta berkali-kali. Terakhir, Nabi menasihatinya untuk menikahi wanita yang penuh kasih sayang dan subur, karena beliau bangga dengan pertumbuhan Muslim. Hadits ini menyoroti pentingnya memilih pasangan yang mampu melahirkan anak dan berkontribusi terhadap perluasan ummat.¹⁰

Imam Al-Ghazali dalam karyanya *Ihya' Ulûmuddin* membahas tentang pentingnya upaya meneruskan garis keturunan, dengan menyoroti empat aspek yang di dalamnya amalan tersebut mempunyai nilai yang setara dengan ibadah. Poin-poin ini menjadi anjuran mendasar dalam pernikahan, karena memberikan rasa aman dari godaan syahwat, menjamin seseorang tidak meninggalkan dunia tanpa meninggalkan warisan. Pertama, sarana untuk mencapai keridhaan Allah dengan berjuang untuk melahirkan dan melanggengkan umat manusia. Kedua, cara mencari keridhaan Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak keturunan yang terhormat. Ketiga, memungkinkan adanya harapan menerima keberkahan melalui doa-doa soleh anak cucu setelah meninggal dunia. Terakhir, membuka kemungkinan menerima syafaat melalui anak yang meninggal mendahului orang tuanya.¹¹

Imam Ath-Thabari memberikan penjelasan rinci bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas melarang hambanya membunuh anak karena takut miskin. Praktik ini lazim terjadi di kalangan masyarakat Arab pada zaman dahulu, khususnya pembunuhan anak perempuan karena adanya kesalahpahaman bahwa hal tersebut akan membebani keuangan keluarga. Tindakan pembunuhan

¹⁰ Abu Daud Sulaiman Al-Sijistani, Sunan Abi Daud, ed. oleh Syu'aib Al-Amauth, 1 ed., vol. 3 Dar al-Alamiyah, 2009, hlm. 395, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/clar/article/download/31229/pdf>.

¹¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, vol. 2 Beirut: Dar al Ma'rifah, t.t., hlm. 24.

bayi yang keji tersebut didorong oleh keyakinan yang salah bahwa menghilangkan anak-anak akan mencegah kesulitan ekonomi. Perintah Allah yang menentang kekejaman tersebut merupakan pengingat yang jelas akan kesucian hidup dan pentingnya menegakkan keadilan dan kasih sayang terhadap semua individu, apapun kondisi ekonomi mereka.¹²

Perspektif para ulama dari berbagai madzhab berbeda-beda mengenai pengamalan 'azl. Mazhab Syafi'i misalnya, membolehkan 'azl dilakukan tanpa persetujuan istri, karena Imam Syafi'i berpendapat bahwa meskipun istri berhak atas keintiman, namun ia tidak berhak untuk ejakulasi. Namun, banyak fuqaha lain yang tidak setuju dengan pandangan ini dan berpendapat bahwa persetujuan istri tetap diperlukan untuk melakukan 'azl. Namun Mazhab Hanafi membolehkan praktik 'azl jika istri mengizinkannya. Selain itu, Imam Hanafi membolehkan 'azl tanpa persetujuan istri dalam keadaan tertentu seperti pada saat perang atau saat melakukan perjalanan jauh yang dapat menimbulkan kekhawatiran bagi kesejahteraan anak jika istri akan melahirkan.¹³

Tren tidak punya anak di kalangan influencer di Indonesia mendapat sorotan luas setelah Gita Savitri berbagi pandangan pribadinya tentang tidak punya anak. Dalam Question Story, Gita mengungkapkan keyakinannya sebaiknya tidak membawa anak ke dunia yang semakin kacau dan penuh tantangan. Sejak 2018, Gita dan suaminya Paul tetap teguh dalam keputusan mereka untuk tetap bebas memiliki anak, dan menemukan kebahagiaan bersama. Gita menegaskan,

¹² imam ath-thabari, *tafsir ath-thabari*, mesir : perpustakaan azzam 2007, hlm. 652.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-fikr, 1989, cet ke 3, hlm. 108

perempuan berhak memilih menjadi ibu atau tidak. Selebriti lain, seperti Cinta Laura, juga mengungkapkan sentimen serupa, lebih memilih untuk mengadopsi daripada berkontribusi pada dunia yang sudah kelebihan penduduk.¹⁴

Fenomena ini bukan merupakan perkembangan terkini, melainkan merupakan permasalahan yang sudah berlangsung lama dan sudah cukup lama hadir di masyarakat. Pada tahun 1930-an di Amerika Serikat, Depresi Hebat mendatangkan malapetaka pada perekonomian, menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakpastian keuangan yang meluas. Akibatnya, banyak orang Amerika mengambil putusan sulit guna tidak punya anak sebab takut akan masa depan mereka dan tantangan yang ada di depan.¹⁵

Jumlah individu yang memilih untuk tidak memiliki anak meningkat secara signifikan selama tahun 1970an dan 2000an, dengan jumlah individu yang tidak mempunyai anak meningkat dua kali lipat dari sekitar 10 persen menjadi sekitar 20 persen selama periode ini.¹⁶ Saat ditanya mengapa orang dewasa memilih guna tidak punya anak, konsep tidak memiliki anak secara sukarela sering kali berpusat pada dampak faktor sosial yang lebih besar. Hal ini dapat mencakup meningkatnya jumlah perempuan dalam angkatan kerja, yang mengarah pada motivasi untuk mandiri dan bebas di tingkat individu. Selain itu, meningkatnya keputusan infertilitas secara sukarela dapat dikaitkan dengan

¹⁴ Fitri Nursaniyah, "Bukan karena Ingin Punya Anak, Ternyata Ini Alasan Gita Savitri dan Paul Andre 16 Agustus 2021, 17:59 WIB <https://www.kompas.com/hype/read/2021/08/16/175912066/bukan-karena-ingin-punya-anak-ternyata-ini-alasan-gita-savitri-dan-paul>.

¹⁵ Tomas Frejka, "Childlessness in the United States," *Demographic Research Monographs*, no. November 2016: 159–79, https://doi.org/10.1007/978-3-319-44667-7_8, hlm. 1

¹⁶ rejka, "Childlessness in the United States", hlm. 1

pemberdayaan perempuan melalui gerakan feminis pada tahun 1970an dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.¹⁷

Membahas pilihan untuk tidak memiliki anak erat kaitannya dengan tanggung jawab dan keputusan pasangan suami istri, karena menyangkut hak reproduksi mereka. Dalam agama Islam diatur pedoman hubungan suami istri mengenai hak reproduksi. Husein Muhammad mengelompokkan hak-hak tersebut ke dalam empat bidang utama: hak guna melaksanakan hubungan seksual, hak guna menolak melakukan hubungan seksual, hak guna menolak kehamilan, dan hak guna mengakhiri kehamilan melalui aborsi. Penting untuk dicatat bahwa hak-hak reproduksi ini tidak cuma dipunyai oleh satu pasangan, namun dipunyai oleh kedua individu dalam perkawinan.¹⁸

Pernikahan merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad (saw) sebagaimana disebutkan dalam hadisnya. Beliau menekankan pentingnya pernikahan dengan menyatakan bahwa itu adalah bagian dari sunnahnya dan siapa yang tidak mengikutinya berarti tidak mengikuti jalannya. Nabi menasihati pengikutnya untuk menikah karena membawa kebanggaan bagi masyarakat. Beliau juga berpesan kepada mereka yang tidak mampu untuk menikah agar berpuasa karena hal ini dapat menjadi tameng bagi mereka. Hadits ini menyoroti pentingnya pernikahan dalam Islam dan bagaimana hal itu

¹⁷ Amy Blackstone dan Mahala Dyer Stewart, “*Choosing to be childfree: Research on the decision not to parent*,” *Sociology Compass* 6, no. 9, 2012: 718–27, <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2012.00496.x>, hlm. 720.

¹⁸ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, hlm. 270.

dianjurkan sebagai cara untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab agama seseorang.¹⁹

Eksistensi seorang anak termasuk faktor penting guna menaikkan kepuasan dan kepuasan secara keseluruhan dalam sebuah pernikahan. Menurut QS. Al-Kahfi ayat 46, Allah Subhanahu wata'ala menekankan pentingnya keturunan dalam kehidupan orang tua. Anak-anak tidak hanya berfungsi sebagai sumber cinta dan kegembiraan bagi orang tuanya, namun mereka juga mewakili mercusuar harapan untuk masa depan. Sebagaimana tercantum dalam ayat, “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal shaleh yang terus-menerus adalah pahala yang lebih baik di sisi Tuhanmu dan harapan yang lebih baik. (QS. Al-Kahfi: 46)”, anak dipandang sebagai suatu rahmat dan sarana mencari berkah dari Yang Maha Kuasa. Kehadiran mereka membawa kehangatan dan positif dalam sebuah pernikahan, menumbuhkan rasa persatuan dan tujuan dalam unit keluarga.²⁰

Tren childfree yang kini mulai populer, terus memicu perdebatan di masyarakat karena menimbulkan pro dan kontra. Individu yang tidak memiliki anak, biasanya pasangan menikah, membuat keputusan guna tidak punya anak, baik melalui cara biologis atau adopsi. Hal ini bertentangan dengan tujuan tradisional pernikahan, sebagaimana diuraikan dalam teks-teks agama seperti Alquran. Misalnya dalam QS. An-Nahl ayat 72 disebutkan bahwa Allah akan menafkahi hamba-hambanya, menghilangkan segala kekhawatiran dalam memilih

¹⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, Beirut: Dar AlFikr, tt, Terjemahan Al Ustadz H. Abdullah Shonhqji dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Semarang: CV Asy Sifa', 1992, hlm. 594-595.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 418.

gaya hidup bebas anak. Keputusan ini dipandang kontroversial dan bertentangan dengan norma-norma masyarakat, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang peran anak dalam pernikahan dan tanggung jawab sebagai orang tua.²¹ Meskipun tidak ada larangan tertulis mengenai tidak mempunyai anak, Al-Qur'an menekankan pentingnya memiliki keturunan melalui pernikahan. Sungguh menyedihkan melihat pergeseran norma-norma masyarakat di mana beberapa pasangan menikah memilih untuk tidak memiliki anak, sementara pasangan sesama jenis secara aktif mencari cara untuk menjadi orang tua. Dalam ajaran Islam, perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berfungsi selaku perlindungan terhadap perilaku yang melanggar hukum di luar ikatan yang sah.²² Menikah dan memulai sebuah keluarga tanpa perencanaan yang matang sangatlah tidak disarankan, apalagi jika hal tersebut sering menimbulkan konflik dan akhirnya perceraian. Namun, memilih untuk tetap tidak memiliki anak sebagai sebuah pilihan yang disengaja bukanlah sebuah keputusan yang dapat dengan mudah dibenarkan.

Dari sudut pandang Hukum Islam, memilih untuk tidak memiliki anak bertentangan dengan salah satu tujuan mendasar pernikahan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wata'ala, yaitu untuk memperbanyak keturunan dan meneruskan garis keturunan. Hal ini ditonjolkan dalam Al-Quran, Surat An-Nahl Ayat 72, dimana Allah menekankan pentingnya memiliki anak dan cucu sebagai nikmat

²¹ Fadhilah, E, *Childfree dalam Perspektif Islam*. Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum, 3(2), 2022, hlm 71-80

²² Cahyani, T. D. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.

dan sarana rezeki. Oleh karena itu, menolak aspek pernikahan ini dan mengingkari nikmat Allah dapat dianggap beriman pada kebatilan.²³

Beberapa pasangan mungkin memilih untuk tidak memiliki anak karena khawatir akan beban keuangan yang timbul karena membesarkan anak, meskipun Allah sudah memberikan jaminan dalam Al-Qur'an bahwasanya Dialah pemberi rezeki yang utama bagi orang tua dan anak. Allah Subhanahu wata'ala telah menyatakan dalam surat Al-An'am ayat 151 bahwa Dia akan menjamin semua makhluk, termasuk anak-anak, menerima rezekinya: "Kami akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka." Janji ilahi ini menjadi pengingat yang menghibur bagi mereka yang mungkin ragu untuk memulai sebuah keluarga karena masalah keuangan.²⁴

Tujuan utama pernikahan sering kali dipandang sebagai terciptanya sebuah keluarga melalui kelahiran anak. Di banyak budaya, gagasan memiliki anak dianggap sebagai aspek penting dari pernikahan yang sukses, pemenuhan impian dan keinginan pasangan. Dalam Islam, pentingnya prokreasi ditekankan baik dalam Alquran maupun ajaran Nabi Muhammad. Ayat-ayat Alquran dan Hadits memberikan petunjuk bagaimana mencapai tujuan akhir pernikahan, yaitu melahirkan keturunan yang shaleh dan berbudi luhur.

Keputusan untuk tidak memiliki anak guna membatasi jumlah keturunan, yang dikenal dengan istilah tahdid al-nasl, bertentangan dengan hukum Islam dan tujuan pernikahan yang sebenarnya. Syariat Islam mengedepankan gagasan pernikahan dan reproduksi, mendorong pengikutnya untuk memiliki keturunan

²³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 383.

²⁴ Ibid, hlm. 201.

dalam jumlah besar yang akan menegakkan ajaran Islam hingga Hari Pembalasan. Yang penting keturunannya tidak hanya banyak, tetapi juga memiliki sifat-sifat yang baik untuk mendukung agama Islam. Tujuan pernikahan, seperti sakina, mawaddah, dan rahmat, dapat terpenuhi melalui kehadiran anak dalam rumah tangga. Anak dianggap sebagai anugerah dari Allah, dan sebagai hamba yang taat, hendaknya kita berusaha untuk memilikinya agar dapat menunaikan tugas kita. Selain itu, usaha untuk mendapatkan anak tidak hanya terpuji tetapi juga merupakan amalan yang dilakukan oleh para nabi. Lebih lanjut, syariat menekankan pentingnya memiliki keturunan yang shaleh sebagai tujuan akhir bagi orang-orang yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, membatasi jumlah anak tanpa alasan yang sah yang diperbolehkan oleh hukum Islam bertentangan dengan hakikat pernikahan yang sebenarnya. Sangat penting untuk selalu tetap menjadi hamba yang rendah hati dan percaya pada ketentuan Allah sambil melakukan upaya untuk memperluas keluarga.

Berdasarkan dari ulasan kasus dan yang dipaparkan oleh penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian berjudul: **Keputusan Menikah Dengan Pilihan Tanpa Memiliki Anak (*Childfree*) Dalam Perspektif Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pasangan yang *Childfree* Menurut Hukum Islam?

2. Bagaimana Pendapat Para Ulama Mashab Terhadap Memilih Tanpa Memiliki Anak (*Childfree*) Setelah Menikah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan skripsi ini memiliki tujuan yang ingin dicapai berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Pasangan yang *Childfree* Menurut Hukum Islam
2. Untuk Mengetahui Pendapat Para Ulama Mashab Terhadap Memilih Tanpa Memiliki Anak (*Childfree*) Setelah Menikah

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, antara lain:

1. Manfaat teoritis adalah:
 - a. Penelitian ini akan mempunyai nilai yang berarti apabila mampu menghasilkan manfaat. Hasil dan keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini termasuk meningkatkan keahlian dan keterampilan penulis selaras dengan bidang studi, yang berfungsi sebagai bentuk pelatihan yang berharga.
 - b. Bisa perihal wawasan mengenai apa itu *childfree*, faktor dan dampaknya.
2. Sedangkan manfaat praktis:

- a. Secara praktis pengkajian ini bermanfaat memberikan wawasan berharga kepada pejabat pemerintah, sehingga memungkinkan mereka untuk menetapkan peraturan yang komprehensif mengenai pilihan untuk menikah tanpa niat memiliki anak, yang dikenal sebagai *childfree*.
- b. Pengkajian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan kerangka hukum yang memberikan kejelasan dan kepastian bagi individu dalam mengambil keputusan penting dalam hidup ini.
- c. Bisa menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan kepada peneliti perihal isu yang di kaji.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang pengetahuan dibidang hukum Islam khususnya mengenai Keputusan Menikah Dengan Pilihan Tanpa Memiliki Anak (*Childfree*) Dalam Perspektik Hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat validitas penelitian ini, penting untuk melakukan perbandingan dengan penelitian yang sudah ada. Dengan menelaah penelitian-penelitian terdahulu, peneliti dapat memberikan landasan terhadap tema-tema yang diteliti dalam penelitian sekarang. Proses membangun penelitian terdahulu membantu memastikan kredibilitas dan relevansi temuan. Dari sini akan diungkapkan menyangkut perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang disusun oleh penulis:

Pertama, Skripsi Ghea Teresa (Universitas Sanata Dharma yogyakarta) dengan judulnya *Voluntary Childlessness atau Orang Tanpa Anak Secara*

Sukarela, yang juga bisa Disebut Selaku Childfree. Penelitian ini menyimpang dari skripsi penulis dengan menggali perspektif psikologis tentang generativitas pada individu yang memilih untuk tidak memiliki anak, mengeksplorasi bagaimana generativitas berkembang dalam kelompok ini. Generativitas, dalam konteks ini, mengacu pada cara orang dewasa terlibat dalam aktivitas yang berkontribusi terhadap kesejahteraan dan perkembangan generasi mendatang.²⁵

Kedua, Skripsi Dhea Nila Aryeni (Universitas Pendidik Indonesia, Bandung, 2020). Dengan judul *Keharmonisan Keluarga Tanpa sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam keluarga kontemporer di Kota Bandung)*. Penelitian ini menyelidiki dinamika pasangan menikah tanpa anak, mengeksplorasi baik mereka yang dengan sadar mengambil keputusan guna tetap tidak punya anak maupun mereka yang mengalami situasi ini karena keadaan yang tidak terduga atau rencana yang tertunda untuk menjadi orang tua. Dengan mengkaji keselarasan dalam hubungan-hubungan ini, penelitian ini menawarkan wawasan berharga mengenai persinggungan antara keluarga, gender, dan pendidikan dari sudut pandang sosiologis.²⁶

Ketiga, Jurnal *Handbook Of Marriage And The Family* yang ditulis oleh Sharon K. Houseknecht dengan Judul “*Voluntary Childlessness*”. Artikel penelitian ini menyelidiki perbedaan antara tidak mempunyai anak dengan sukarela serta tidak sukarela, sebuah topik yang tidak dibahas secara eksplisit dalam tesis penulis. Artikel ini memberikan penjelasan rinci mengenai kriteria

²⁵ Ghea Teresa *Motif Dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness*. Skripsi Universitas Sanata Dharma, 2014.

²⁶ Dhea Nila Aryeni *Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri Dalam Keluarga Kontemporer Di Kota Bandung*, Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.

tidak mempunyai anak secara sukarela, dengan memanfaatkan data dari sensus penduduk untuk memperkirakan jumlah individu yang tidak mempunyai anak. Namun, hasilnya tidak meyakinkan mengenai apakah orang-orang ini tidak mempunyai anak karena pilihan atau keadaan.²⁷

Dari beberapa penelitian yang pernah diteliti sebelumnya terdapat persamaan subjek penelitiannya yang berfokus pada *childfree* menurut pandangan islam dan masyarakat.

G. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian *Childfree*

Childfree mengacu pada individu yang tidak punya anak, seringkali karena pilihan. Istilah ini di pakai guna mengilustrasikan individu yang sudah membuat keputusan guna tetap tidak memiliki anak.²⁸ Pada kamus lainnya, menyatakan bahwa Istilah “childfree” biasa digunakan untuk menggambarkan individu yang mengambil keputusan guna tidak punya anak, atau kondisi tidak memiliki anak. Menurut Agrillo dan Nelini, Childfree adalah sebutan yang mengacu pada orang-orang yang sengaja mengambil keputusan guna tidak punya anak atau lebih dikenal dengan memilih untuk tetap tidak punya anak sebab pilihan.²⁹

Childfree adalah istilah yang dapat ditemukan dalam kamus bahasa Inggris tertentu, termasuk kamus Macmillan, yang diartikan sebagai individu yang telah

²⁷ Sharon K. Houseknecht, *Voluntary Childlessness, Handbook of marriage and the family*, No.1, Agustus 1978, hlm. 369-395.

²⁸ Muhammad Aulia, *Childfree Bagaimana Muslim Harus Bersikap*, Traditional Arabic, Lembang, 2021, hlm. 13.

²⁹ Christian Agrillo & Cristian Nelini, *Childfree by choice: a review Journal of Cultural Geography* Vol. 25, No. 3, Oktober 2008, hlm. 346.

membuat pilihan untuk tidak memiliki anak.³⁰ Menurut kamus Collins, istilah tersebut digambarkan sebagai tidak mempunyai keturunan, tidak memiliki anak, terutama karena keputusan yang disengaja (tidak mempunyai keturunan, tidak mempunyai anak, terutama karena pilihan yang disengaja).³¹ Selain kamus-kamus tersebut di atas, menurut kamus Merriam Webster, istilah tersebut digambarkan sebagai makhluk tanpa keturunan.³² Childfree mengacu pada keputusan sengaja seseorang untuk menjalani hidup tanpa anak, baik anak kandung maupun anak angkat. Pilihan ini dibuat secara sadar dan sukarela, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari luar. Ini menandakan kesadaran dan penerimaan seseorang atau pasangan terhadap gaya hidup bebas anak.

Konsep bebas anak lebih diterima di negara-negara maju, di mana setiap individu memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri dan percaya bahwa beban finansial dan emosional dalam membesarkan anak sangatlah besar. Cara pandang ini bertolak belakang dengan sikap masyarakat Indonesia yang umumnya menganut paham budaya dan agama yang mengutamakan kepentingan memiliki anak. Perbedaan sudut pandang ini mungkin disebabkan oleh perbedaan norma dan nilai masyarakat, serta ajaran agama yang menekankan pentingnya prokreasi.

Kehidupan keluarga melibatkan hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang menikah secara sah dan tidak memiliki hubungan darah. Jika dua individu yang berbeda jenis hidup bersama tanpa menikah, mereka tidak dapat dianggap sebagai sebuah keluarga. Wajar jika orang tua memiliki anak,

³⁰ <https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/child-free?q=childfree>.

³¹ <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/childfree>.

³² <https://www.merriam-webster.com/dictionary/child-free>.

sehingga tidak lazim jika pasangan tidak menginginkan anak karena cinta dan ikatan mereka. Memilih guna tidak punya anak bertentangan dengan naluri bawaan manusia.

Selain itu, melahirkan anak juga dianggap sebagai aspek fundamental dan sumber hikmah dalam institusi perkawinan. Sudah tertanam dalam fitrah manusia untuk menginginkan dan membesarkan keturunan yang diakui dan diterima oleh diri sendiri, masyarakat, pemerintah, dan sesuai dengan ajaran Islam. Agama berfungsi sebagai pedoman bagi individu untuk menjalani kehidupan yang memuaskan di dunia dan di akhirat. Anak-anak dipandang sebagai perwujudan cinta dan persahabatan antara dua individu. Selain itu, mereka berperan sebagai pendamping dan sistem pendukung sepanjang hidup seseorang, sekaligus berkontribusi terhadap perbuatan baik seseorang di akhirat.³³

Redaksi di atas menunjukkan bahwa Islam menganjurkan memiliki anak karena mereka dipandang bermanfaat baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Keyakinan ini kontras dengan gerakan bebas anak, dimana individu atau keluarga memilih guna tidak punya anak. Keputusan untuk tidak mempunyai anak selain dianggap sebagai pilihan pribadi, juga menjadi perbincangan di kalangan hukum sehingga menimbulkan penafsiran hukum berdasarkan konsep masalah al-mursalah. Tujuannya adalah untuk menciptakan hukum Islam yang mengedepankan kebaikan dan mencegah keburukan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah murlahah mengacu pada kejadian di mana tidak ada pembenaran syariah yang jelas dalam melaksanakan manfaat

³³ Abdul Rahman Alghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2012, hlm, 24.

atau kerugian tertentu. Dengan kata lain, tidak ada nalar agama secara tegas yang mengamankan atau melarang terwujudnya masalah tertentu. Konsep ini menyoroti kompleksitas dalam menentukan implikasi etika dan hukum suatu tindakan tertentu ketika terdapat ambiguitas dalam teks agama.³⁴ Sedangkan Dalam perspektif Muhammad Abu Zahra, masalah murrasa dapat dipahami sebagai mencakup seluruh manfaat yang sejalan dengan tujuan hukum Islam, tanpa adanya indikasi yang jelas mengenai pengakuannya. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan tujuan syariah yang lebih luas ketika mengevaluasi manfaat dari suatu tindakan atau keputusan tertentu.³⁵

Konsep masalah murrasa dapat dilihat secara berbeda tergantung dari sudut pandangnya, namun pada intinya, hal ini melibatkan pembuatan undang-undang untuk hal-hal yang tidak di terangkan dengan eksplisit pada teks-teks agama seperti Al-Qur'an dan sunnah, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan manusia dan menghindari bahaya. Masalah murrasa adalah suatu pendekatan hukum yang memperhatikan manfaat dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dan tidak terbatas. Intinya adalah mengambil keputusan berdasarkan apa yang bermanfaat dan mencegah keburukan, dengan tetap berada dalam parameter hukum Islam. Syariah sendiri bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan melindunginya dari bahaya, dan masalah murrasa merupakan alat yang di pakai guna samapi pada maksud itu.

Berdasarkan Fiqh, *childfree* adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh

³⁴ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Cet-8, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2022,hlm, 123.

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul alFiqih*, terj.Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta:Pustaka Firdaus, 2005, hlm, 424.

pasangan suami istri untuk tidak mempunyai anak, baik sebelum mengandung anak maupun setelahnya. Perjanjian ini didasarkan pada pemahaman dan persetujuan kedua pasangan untuk tidak menjadi orang tua. Dalam Kajian fiqih ada beberapa persamaan dalam kasus *childfree*, yaitu menolak wujudnya anak sebelum sperma berada di rahim wanita, baik dengan cara:

1. Tidak menikah sama sekali;
2. Dengan tidak melakukan aktivitas seksual setelah menikah, individu memilih untuk memprioritaskan hubungan emosional dan spiritual daripada keinginan fisik.;
3. Dengan memastikan sperma tidak terhirup atau tumpah ke dalam rahim setelah melakukan hubungan seksual
4. Dengan melakukan latihan penarikan atau ejakulasi di luar vagina.
5. Menghilangkan sistem reproduksi secara total.

Pernyataan di atas sangat mirip dengan pilihan untuk tidak memiliki anak, karena hal ini juga berarti menolak gagasan tentang keberadaan anak bahkan sebelum mereka dikandung. Cara pertama sampai keempat diperbolehkan, sedangkan cara kelima tidak diperbolehkan. Cara pertama hingga ketiga dipandang bertentangan dengan keutamaan, sedangkan cara keempat yang disebut dengan 'azl, tidak dianggap tercela atau haram.³⁶

Faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk memilih *childfree*

³⁶ Nano Romadlon Auliya Akbar Muhammad Khatibul Umam, *Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al- Ghazali*, Jurnal Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 3, No. 2, 2021, :<http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325> .

atau tidak memiliki anak adalah:

1. Kurangnya keinginan untuk menjadi orang tua. Kurangnya keinginan ini dapat berasal dari berbagai faktor seperti preferensi pribadi, pilihan gaya hidup, aspirasi karir, atau sekadar tidak merasakan keinginan untuk memiliki anak.
2. Rasa benci dan tidak suka anak kecil.
3. Dampak trauma masa kanak-kanak yang berkepanjangan terlihat jelas dalam pengalaman emosional seseorang.
4. Tidak bersedia mengkompromikan privasi, ruang pribadi, dan waktu luang demi memiliki anak.
5. Ketakutan untuk hamil dan menjalani proses melahirkan merupakan kekhawatiran umum yang dialami banyak orang.
6. Faktor-faktor yang perlu diingat ketika membesarkan anak-anak dengan kemampuan intelektual terbatas sangatlah banyak dan kompleks.
7. Ada kekhawatiran bahwa kelainan genetik dapat diturunkan ke generasi mendatang melalui warisan.
8. Anak-anak seringkali dipandang sebagai tanggung jawab ekstra yang berkontribusi terhadap masalah kelebihan populasi. Perspektif ini menimbulkan kekhawatiran mengenai tekanan terhadap sumber daya dan lingkungan yang diakibatkan oleh pertumbuhan populasi.
9. Minimnya finansial
10. Terdapatnya rasa cemas akan keharmonisan perkawinan

Individu yang memilih untuk tidak menjadi orang tua atau tidak mempunyai

anak seringkali dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal mungkin termasuk ketidakstabilan ekonomi, terbatasnya kesempatan kerja, pilihan perumahan yang tidak memadai, kebijakan keluarga pemerintah, pergeseran masyarakat ke arah individualisme dan sekularisme, dan perubahan sikap terhadap peran sebagai orang tua. Di sisi lain, faktor internal seperti kematangan pribadi, pengalaman keluarga masa lalu, dan sikap pasangannya juga berperan penting dalam proses pengambilan keputusannya.

Faktor-faktor seperti ini tidak boleh dianggap terlarang. Kenyamanan dan kemudahan yang didapat dalam mengamalkan agama harus diutamakan, karena memungkinkan komitmen yang lebih lancar dan berdedikasi. Namun sangat penting untuk menekankan pentingnya tetap berkomitmen pada pernikahan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya: "Tidak ada satu pun makhluk di bumi yang bergerak tanpa Allah menjamin rezekinya. Dialah yang mengetahui keberadaan setiap makhluk hidup, baik yang masih hidup, yang sudah meninggal, maupun yang masih dalam kandungan. Segala sesuatu telah ditentukan sebelumnya dalam kitab ilahi (lauhil mahfûdh). (Surat Hud ayat 6).³⁷ Anak-anak yaitu permata hati dan kebahagiaan bagi mereka yang masih berada dalam fitrah.

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang.

³⁷ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, Tafsîrul Jalâlain dicetak bersama Hâsiyyatus Shâwi ‘alâ Tafsîril Jalâlain, Beirut, Darul Fikr: 1424 H/2004 M, editor: Shidqi Muhammad Jamil, juz II, hlm 259

Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS. Ali ‘Imran: 14)³⁸

Kemudian Allah melarang kaum muslim membunuh anak-anak mereka seperti yang dilakukan beberapa suku dari kaum Arab Jahiliyah. Allah berfirman, “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-isra: 31)³⁹

Ada sebagian Nabi yang tidak mempunyai anak hingga mencapai usia tua, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria (saw). Ketiadaan keturunan membuat mereka sangat sedih karena mereka ingin mempunyai keturunan yang dapat meneruskan garis keturunan dan menyebarkan ajaran mereka. Meski usianya sudah lanjut, mereka berdoa kepada Allah, memohon keberkahan-Nya atas karunia anak. Permohonan mereka yang sungguh-sungguh pada akhirnya dikabulkan oleh Allah, menunjukkan rahmat dan kemurahan hati-Nya terhadap hamba-hamba-Nya yang setia. Doa Nabi Zakaria *‘alaihissalam* berikut ini,

“Dan (ingatlah kisah) Zakaria, ketika dia menyeru Tuhannya, “Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik. Maka Kami memperkenankan do’anya, dan Kami anugerahkan kepadanya Yahya dan Kami jadikan istrinya dapat mengandung.” (QS. Al-Anbiya’: 89-90)⁴⁰

2. Sejarah *Childfree*

Konsep menjalani gaya hidup bebas anak bukanlah fenomena baru, tapi termasuk gagasan lama yang telah dianut oleh masyarakat Barat selama bertahun-tahun. Individu yang tidak punya anak, yang tidak punya keinginan untuk memiliki anak, telah menjadi bagian dari lanskap sosial selama beberapa dekade.

³⁸ Dr. Raehanul Bahraen, *Childfree dalam pandangan islam*, 19 september 2021, <https://muslim.or.id/68365-childfree-dalam-pandangan-islam.html>

³⁹ <https://www.detik.com/hikmah/quran-online/al-isra/tafsir-ayat-32-2061>

⁴⁰ Dr. Raehanul Bahraen, *Childfree dalam pandangan islam*, 19 september 2021, <https://muslim.or.id/68365-childfree-dalam-pandangan-islam.html>

Istilah "bebas anak" pertama kali diciptakan pada tahun 1972 oleh Organisasi Nasional untuk Non-Orang Tua, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk mendukung mereka yang memilih untuk tidak menjadi orang tua. Saat ini, gerakan bebas anak terus berkembang dan menjadi pilihan sah bagi banyak orang.⁴¹ Selama periode tersebut, keputusan untuk tidak memiliki anak menyebabkan penurunan angka kelahiran di negara-negara Barat. Tren ini dibuktikan dengan data Biro Sensus Amerika Serikat yang mengungkapkan bahwa proporsi pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak meningkat tiga kali lipat dari tahun 1967 hingga 1971, meningkat dari 1,3% menjadi 3,9%.⁴²

Menurut data tambahan, telah terjadi penurunan angka kelahiran yang signifikan selama empat dekade terakhir. Statistik menunjukkan bahwa proporsi perempuan di Amerika Serikat yang belum memiliki anak pada saat mereka mencapai usia 40-an meningkat hampir dua kali lipat sejak tahun 1976. Demikian pula di Inggris, sekitar 10% perempuan telah mencapai usia 40-an tanpa melahirkan. Selain itu, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa hingga 15% perempuan di negara maju memilih untuk tidak memiliki anak.⁴³

Dalam artikel "Voluntary Childlessness" yang ditulis oleh Houseknecht S.K, berbagai penelitian yang dilakukan antara tahun 1971 dan 1981 menemukan bahwa individu di negara-negara Barat memilih guna tidak punya anak karena alasan seperti ingin menghindari tanggung jawab mengasuh anak serta mencari peluang yang lebih besar guna pemenuhan diri serta pertumbuhan pribadi. . Studi-

⁴¹ Christian Agrillo & Cristian Nelini, *Op.Cit* hlm, 347.

⁴² Ross, J. and Kahan, J.P, "*Children by choice or by chance: the perceived effects of parity*".Sex Roles, Vol. 9. hlm, 16.

⁴³ Rosemary Gillespie, "*Childfree And Feminine: Understanding the Gender Identity of Voluntarily Childless Women*" , Journal Gender & Society,Vol. 17, 2003, hlm, 122.

studi ini mengungkapkan bahwa hanya terdapat sedikit perbedaan antara motivasi pria dan wanita yang memilih gaya hidup bebas anak. Pada akhirnya, keinginan untuk kebebasan dan kemampuan untuk mengejar tujuan sendiri ditemukan menjadi faktor pendorong umum bagi mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak.⁴⁴

Artikel Amy menegaskan tren perempuan dan laki-laki yang memilih guna tidak punya anak. Ia menjelaskan bahwa perempuan seringkali memilih untuk tidak memiliki anak demi fokus memajukan karier mereka, sementara laki-laki menyebut beban keuangan dalam membesarkan anak sebagai alasan mereka memilih untuk tetap bebas anak.⁴⁵ Selain itu, individu mungkin memilih untuk tetap bebas anak karena ketegangan dalam hubungan keluarga, kesulitan dalam mempertahankan hubungan romantis, masalah kesehatan, dan kekhawatiran mengenai masalah lingkungan seperti kelebihan populasi dan perubahan iklim. Namun alasan tersebut mungkin kurang dapat dibenarkan, karena degradasi lingkungan bukan semata-mata akibat kelebihan populasi, namun juga akibat tindakan manusia yang tidak memprioritaskan perlindungan lingkungan dan menunjukkan kekurangan dalam nilai-nilai dan pengetahuan pribadi.

Banyak individu yang memilih gaya hidup tanpa anak juga merupakan individu yang tidak mendukung atau menginginkan peran sebagai ibu, karena mereka menganggap mengasuh anak sebagai hal yang melelahkan dan memberatkan. Menurut Judy Graham, seorang konselor di Womenhood, istilah “childfree” sering digunakan oleh wanita yang secara sadar mengambil keputusan

⁴⁴ Ross, J. and Kahan, J.P, *Loc. Cit*, hlm, 16.

⁴⁵ Muhammad Aulia, *Op. Cit*, hlm, 18.

untuk tidak menjadi ibu. Pilihan gaya hidup ini semakin lazim di masyarakat Barat, dan penelitian menunjukkan semakin banyak perempuan di Eropa Barat dan Amerika Utara yang memilih untuk tidak menjadi orang tua dan memilih hidup tanpa anak.

3. Pengertian Perkawinan

Pernikahan berasal dari kata Arab *az-zawaju*, juga dikenal sebagai *an-nikah*, yang berarti tindakan berkumpul, bersatu, dan terlibat dalam keintiman fisik. Merupakan ikatan sakral antara pria dan wanita, dengan tujuan membentuk ikatan yang mendalam dan langgeng. Pada hakikatnya pernikahan merupakan landasan untuk menciptakan sebuah keluarga dan menjalin hubungan intim dengan pasangan lawan jenis.⁴⁶ Dalam hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai kontrak suci yang ditetapkan oleh syariah untuk memberikan persatuan yang sah dan memuaskan antara seorang pria dan seorang wanita. Ulama seperti Hanafiah menekankan bahwa pernikahan adalah kesepakatan sukarela yang memungkinkan individu menikmati persahabatan dan keintiman dalam batas-batas prinsip Islam. Selama perkawinan itu bebas dari segala halangan yang dapat membatalkannya, maka diperbolehkan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk masuk ke dalam perkawinan yang berkah itu.

Hanabilah menganut keyakinan bahwa perkawinan merupakan suatu akad suci yang dikenal dengan lafadz *inkah* yang bermakna *tazwij* atau perbuatan memanfaatkannya untuk kesenangan. Di sisi lain Syafi'iyah memaknai

⁴⁶ Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, Darul Haq, Jakarta, 2010, hlm, 15-16.

pernikahan sebagai perjanjian akad yang hakiki (hakiki) dan juga sebagai penyatuan jasmani dalam arti harafiah (majazi).⁴⁷

Setelah mencermati berbagai sudut pandang aliran pemikiran ini, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan pada hakekatnya adalah suatu perjanjian yang mengikat secara hukum dan adanya hubungan mendalam yang mencakup aspek lahiriah dan batiniah, sehingga memungkinkan bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu hubungan yang mencakup unsur-unsur lahiriah dan batiniah. kapasitas untuk keintiman seksual.

Hukum Islam Pasal 2 mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang kokoh dan mengikat, menekankan pentingnya menaati perintah Allah dan memandang tanggung jawab perkawinan sebagai ibadah. Pernikahan dipandang sebagai komitmen suci yang memerlukan ketaatan pada prinsip-prinsip agama dan dedikasi untuk memenuhi kewajiban seseorang terhadap pasangannya dan kepada Allah.⁴⁸ Paul Scholten dan Wirda berpendapat bahwa pernikahan adalah persatuan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang disetujui oleh pemerintah untuk menjamin komitmen mereka satu sama lain selama sisa hidup mereka. Ikatan hukum ini menandakan kemitraan jangka panjang dan saling mendukung antara pasangan.⁴⁹

Konsep perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menekankan pada persatuan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk kesatuan keluarga yang kokoh dan

⁴⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Darul Haq, Jakarta, 2010, hlm, 16.

⁴⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm, 4.

⁴⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, 2002, hlm, 23.

bahagia yang dilandasi oleh keyakinan akan Yang Maha Esa. Di sisi lain, sistem hukum Barat biasanya melakukan pendekatan pernikahan dari sudut pandang yang lebih teknis, dengan fokus pada persyaratan hukum dan kebutuhan akan pejabat sipil untuk meresmikan upacara tersebut.

Menurut Pasal 26 Burgerlijk Wetboek, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUH Perdata. Perkawinan merupakan sebuah institusi penting dalam masyarakat yang membawa implikasi hukum bagi individu yang terlibat, khususnya suami dan istri. Ini adalah serikat pekerja yang menetapkan hak dan tanggung jawab antara dua pihak, membentuk status hukum dan sosial mereka dalam masyarakat. Undang-undang seputar perkawinan dirancang untuk melindungi kepentingan kedua pasangan dan memastikan bahwa lembaga tersebut ditegakkan dengan integritas dan rasa hormat. Dengan demikian, perkawinan yang sah bukan hanya merupakan suatu ikatan pribadi, melainkan juga suatu kontrak sah yang mengikat dua orang individu menjadi satu dalam suatu persekutuan yang diakui dan diatur.⁵⁰ Pernikahan berfungsi sebagai landasan untuk membangun unit keluarga yang bahagia dan berkembang yang berakar pada cinta, sekaligus memenuhi kebutuhan fisiologis dengan cara yang positif, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah ikatan sakral yang tidak hanya menyatukan dua individu dalam perkawinan, namun juga meletakkan dasar bagi masa depan bersama yang harmonis dan memuaskan.

Landasan hukum yang mengatur tentang perkawinan dalam Islam

⁵⁰ Ibid, hlm, 24.

bersumber dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab suci Al-Qur'an, khususnya pada surah Ar-Rum ayat 21. Ayat ini menekankan pada penciptaan pasangan. dari jenis yang sama, dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan dan saling mendukung satu sama lain. Selain itu, disebutkan pentingnya memupuk perasaan cinta dan kasih sayang di antara pasangan, menyoroti kebijaksanaan ilahi di balik persatuan ini. Ayat ini menjadi pengingat bagi individu untuk merenungkan makna pernikahan dan keberkahan yang menyertainya, bagi yang mau merenungkan dan memahami maknanya lebih dalam.

Selain ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an, ada juga sabda Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan hadis yang memberikan petunjuk tentang topik pernikahan. Salah satu hadis menyarankan kaum muda untuk menikah jika mereka mampu, karena pernikahan dapat membantu mereka menjaga kesopanan dan melindungi kesucian mereka. Bagi mereka yang tidak mampu menikah karena kendala keuangan, Nabi menganjurkan puasa sebagai sarana pengendalian diri dan penguatan spiritual. Hadits ini menyoroti pentingnya pernikahan dalam Islam dan manfaatnya bagi individu dalam hal pertumbuhan pribadi dan perkembangan moral.⁵¹

Menurut al-Fiqh al-Mazhabi al-Arba'ah, memiliki definisi diantaranya yaitu:⁵²

- a. Imam Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i beranggapan bahwasanya perkawinan adalah suatu akad yang membolehkan terjadinya hubungan

⁵¹ Imam az-Zabidi, *Ringkasan Hadist Sahih Al-Bukhari*, Pustaka Amani, Jakarta, 2022, hlm, 430.

⁵² <http://www.rizkyonline.com/barat/pengertian-nikah-menurut-empat-mazhab.html#ixzz2fnoeGoqJ>

seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka memandang pernikahan sebagai pemberian hak kepada laki-laki untuk melakukan keintiman seksual dengan istrinya. Namun, sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pernikahan harus dilihat sebagai kontrak yang membolehkan hubungan seksual, bukan kontrak yang memberikan laki-laki kepemilikan atas tubuh perempuan.

- b. Sesuai ajaran Imam Maliki, para ulama mazhab Malikiyah menggambarkan pernikahan sebagai suatu perjanjian kontrak yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual dari pasangannya tanpa menentukan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Intinya, menurut aliran pemikiran ini, pernikahan memerlukan kepemilikan keintiman fisik dan keuntungan tubuh secara keseluruhan dari istri.
- c. Dalam mazhab Hanafi, pernikahan dipandang sebagai perjanjian kontrak yang menetapkan klaim "kepemilikan" yang disengaja atas hubungan seksual. Konsep kepemilikan ini mengacu pada kendali laki-laki atas alat kelamin perempuan dan seluruh tubuhnya untuk tujuan kesenangan. Perlu diketahui bahwa rasa kepemilikan ini tidak bersifat mutlak, karena kepemilikan tertinggi diyakini hanya milik Allah *Suhanahu wa Ta'ala*.
- d. Menurut ajaran Imam Hambali, para ulama mazhab Hanbali mengambil pendekatan praktis dalam mendefinisikan konsep pernikahan. Dalam pandangan mereka, perkawinan dipandang sebagai sebuah perjanjian formal, yang sering disebut dengan *an kah* atau *tazwij*, yang dilakukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dan hasrat seksual. Pandangan ini menekankan sifat

kontraktual dalam pernikahan dan menyoroti pentingnya keintiman seksual dalam hubungan perkawinan.

4. Tujuan Perkawinan

Menurut Hasan Sayyid Hamid Khitab, perkawinan mempunyai tujuan sebagaimana yang ditetapkan syara', yaitu memberikan kemaslahatan bagi individu yang patut diperjuangkannya ketika melangsungkan perkawinan. Lembaga perkawinan dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, yang biasanya diwujudkan sebagai akibat dari perkawinan. Gagal melangsungkan perkawinan dapat mengakibatkan hilangnya kemaslahatan tersebut, antara lain terpeliharanya umat manusia, terdidiknya anak-anak yang shaleh, tercegahnya perbuatan maksiat, terpeliharanya garis keturunan yang jelas, dan keberlangsungan keturunan. Oleh karena itu, pernikahan memainkan peran penting dalam memenuhi tujuan-tujuan ini dan menjamin kesejahteraan individu dan masyarakat.⁵³

Allah Ta'ala sudah dengan jelas menyatakan di Al-Qur'an bahwa pasangan suami istri diperbolehkan melaksanakan hubungan intim di malam hari selama bulan Ramadhan, sesuai disebutkan pada Surat Al-Baqarah. Ayat ini menekankan pentingnya mengikuti pedoman dan aturan yang ditetapkan Allah bagi manusia. Menurut tafsir Jalain, kalimat "Kataballahu lakum" menunjukkan bahwa ayat ini membolehkan terjadinya keintiman perkawinan dengan tujuan prokreasi. Oleh karena itu, dianjurkan bagi suami-istri untuk berkumpul guna menunaikan perintah Allah dan mengupayakan mempunyai anak.

⁵³ Hasan Sayyid Hamid Khitab, *Maqâsidun Nikâh wa Atsarihâ Dirâsatun Fiqhiyyatan Muqâranatan*, Madinah, 2009, hlm. 9

Nabi menekankan pentingnya memiliki anak dan menasihati para pengikutnya untuk menikahi wanita yang penuh kasih sayang dan mampu melahirkan banyak keturunan. Ia meyakini memiliki keluarga besar merupakan suatu kebanggaan dan cara meneruskan warisan generasi sebelumnya. Ajaran ini dapat ditemukan dalam berbagai sumber shahih seperti Riwayat Shahih Abu Dawud, Annasa'I, Ibnu Hibban, dan Hakim, sebagaimana diriwayatkan oleh Jalan Ma'qil bin Yasar.

Menurut tafsir para sahabat seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Anas, ungkapan “apa yang telah Allah tetapkan bagimu” mengacu pada keberkahan mempunyai anak, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Para ulama terkemuka ini percaya bahwa ayat ini menekankan pentingnya prokreasi sebagai bagian dari rencana Allah bagi umat manusia.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari hubungan intim adalah prokreasi. Dalam Islam, tujuan utama hukum perkawinan adalah untuk menumbuhkan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih sayang (sakinah) yang dibangun di atas landasan rasa hormat dan empati di antara pasangan.

Aspek penting lainnya yang ditonjolkan dalam Madzab Syafi'i adalah keyakinan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dan mempunyai keturunan. Prinsip ini menekankan pada penekanan pada membangun kesatuan keluarga dan meneruskan garis keturunan melalui

keturunan.⁵⁴ Kehadiran anak dalam sebuah keluarga sangat penting untuk mencapai sakinah atau kebahagiaan. Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, tujuan akhir perkawinan adalah mewujudkan keluarga bahagia dan langgeng yang dibangun atas dasar keimanan kepada Yang Maha Esa. Selain itu, Pasal 10 UU No 39 Tahun 1999 menegaskan bahwasanya semua orang punya hak membentuk keluarga serta meneruskan garis keturunan lewat perkawinan yang sah. Intinya, anak-anak memainkan peran penting dalam menumbuhkan rasa kepuasan dan kepuasan dalam unit keluarga.

Menurut ajaran Alquran, pernikahan memiliki tujuan penting karena dipandang sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. Allah telah menciptakan pasangan bagi kita dari jenis kita sendiri agar kita dapat memperoleh kenyamanan dan kemudahan dalam berteman dengan mereka. Melalui pernikahan, Allah telah menanamkan perasaan cinta dan kasih sayang dalam diri kita, menunjukkan kepada kita rahmat dan bimbingan-Nya. Lembaga perkawinan Ilahi ini menjadi pengingat bagi orang-orang yang merenungkan dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah.

Penting bagi kita untuk mengakui bahwa pencipta memiliki pemahaman yang lebih baik perihal bagaimanakah kita bisa menjalani kehidupan yang memuaskan. Melalui penciptaan manusia berpasangan maka terbentuklah cinta dan hubungan.

⁵⁴ M. Ahmadi, *Studi Komparasi Antara Madzab Hanafi dan Madzab Syafii Dalam Perkawinan*, Jurnal Hukum Islam Universitas Hasyim Asy'ari, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm.5.

5. Dasar Hukum Pernikahan

Kerangka hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia dituangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang menjadi landasan perkawinan di tanah air. Selain itu, KHI mengatur bahwasanya perkawinan sebagaimana dimaksud pada ajaran Islam adalah perjanjian suci yang menandakan komitmen yang kuat guna memenuhi perintah Allah serta menjalankan ibadah.⁵⁵ Menurut hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai sunnatullah umum yang berlaku bagi seluruh ciptaan Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Hal ini dipandang sebagai cara individu untuk mengembangkan dan melestarikan kehidupannya, sebagaimana dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perkawinan mempunyai makna hukum, karena menyangkut perolehan hak dan tanggung jawab bersama untuk menjalin hubungan sosial berdasarkan saling mendukung. Perbuatan melangsungkan pernikahan ini dilakukan dengan niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kepercayaan Islam, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ibadah tetapi juga mengikuti sunnah Allah dan Nabi. Sunnah Allah mengacu pada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan dunia.

6. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak-anak sering kali dipandang sebagai anugerah dari Tuhan, yang dipercayakan kepada orang tuanya untuk mengasuh, mendidik, dan membimbing mereka seiring pertumbuhan mereka dan pada akhirnya meneruskan warisan keluarga dan komunitasnya. Dipercayai bahwasanya anak-anak yaitu anugerah

⁵⁵ Dr. Holilur Rohman, M.H.I, "*Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, Agustus 2021, hlm.3

ilahi, dan oleh sebabnya, merupakan tanggung jawab orang tua untuk memastikan mereka tercukupi baik secara materi maupun emosional, dengan tujuan akhir untuk menanamkan dalam diri mereka kualitas-kualitas bajik untuk membimbing mereka menjalani kehidupan. Kehadiran anak dipandang sebagai komponen penting dalam keutuhan pernikahan, melambangkan tonggak penting dalam perjalanan sebuah pasangan.

Anak bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat bagi orang tuanya, apalagi jika ia berilmu tentang akhirat. Ini adalah alasan untuk bersyukur. Soal rezeki, tidak perlu khawatir. Menurut Q.S An Nur ayat 32, dianjurkan menikahkan orang yang masih lajang dan berhak, termasuk pembantu laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menafkahi mereka dengan rahmat-Nya. Allah maha luas dalam karunia dan ilmu-Nya.

Ayat di atas menyampaikan pesan bahwa Allah berjanji akan memberikan rezeki kepada umat manusia selama mereka berusaha. Artinya, meskipun kita boleh berjuang untuk sukses dalam batasan yang ditetapkan Islam, tindakan kita juga harus berpedoman pada prinsip kebenaran dan kebajikan. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk merenungkan apakah penafsiran kita terhadap syariah sejalan dengan konsep berusaha mencari rezeki.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa anak dipandang sebagai anugerah dan tanggung jawab berharga yang diberikan kepada kita oleh Yang Maha Kuasa, yang merupakan wujud kemanusiaan dan patut mendapat penghormatan setinggi-tingginya. UUD 1945 lebih lanjut menguraikan bahwa anak merupakan badan hukum menurut hukum nasional yang berhak

memperoleh perlindungan, pengasuhan, dan pengasuhan guna menjamin kesejahteraan dan perkembangannya.

Hukum Islam memberikan pedoman penentuan status anak pada pasal 99 dan 100 KHI. Menurut Pasal 99, anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan pada perkawinan yang sah, yang dikandung melalui perkawinan antara suami dan isteri, dan dilahirkan oleh isteri. Sebaliknya, Pasal 100 mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya dianggap mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarganya menurut garis keturunan.

7. Pengertian Masalah

Masalah adalah sebuah konsep yang melibatkan mencari manfaat atau menghilangkan kerugian. Hal ini juga dapat dilihat sebagai upaya mengejar kebaikan. Dalam konteks ini, Masalah secara khusus berkaitan dengan pencarian kebaikan menurut hukum Islam, bukan pemenuhan keinginan pribadi. Ini adalah upaya strategis untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan tindakan yang meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kerugian sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.⁵⁶ Kemaslahatan diklasifikasikan menjadi tiga kategori: manfaat esensial, manfaat pelengkap, dan manfaat peningkatan.⁵⁷

Masalah dharuriyyah mengacu pada kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan mendasar dan mencakup pemenuhan dan pemeliharaan lima tujuan utama Islam: menegakkan agama, melindungi kehidupan, menjaga akal, menjaga keturunan, dan mengamankan harta benda. Di sisi lain, Masalah hajjiyyah

⁵⁶ Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 4, 2014, hlm, 354.

⁵⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1984.

berkaitan dengan kebutuhan yang penting untuk meningkatkan manfaat mendasar atau kebutuhan dasar tersebut dengan memberikan dukungan untuk memenuhi dan mempertahankan kebutuhan esensial manusia. Terakhir, Masalah tahsiniyyah merupakan manfaat tambahan berupa pemberdayaan yang dapat melengkapi manfaat sebelumnya.

Masalah mengacu pada pelestarian tujuan Hukum Islam, yang dikenal sebagai maqashid al-syariah, yang mencakup pemeliharaan agama, perlindungan jiwa, pelestarian akal, penjagaan keturunan, dan keamanan harta benda. Maqashid al-syari'ah dipahami sebagai maksud dan tujuan mendasar yang dijunjung hukum Islam dalam seluruh peraturannya, atau tujuan dan hikmah akhir yang tertanam dalam setiap hukumnya.⁵⁸ Hukum Islam berfungsi sebagai institusi sosial yang penting dengan dua tujuan: menjaga ketertiban sosial dan mendorong kemajuan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan mendasar individu dalam suatu komunitas. Hukum Islam memiliki tujuan yang luas, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dan tujuan yang lebih spesifik, yang berfokus pada pengaturan berbagai aspek interaksi manusia seperti transaksi ekonomi, dinamika keluarga, dan pemerintahan.

Konsep Maqashid al-syari'ah dalam kaitannya dengan kemaslahatan memegang peranan penting dalam hukum Islam. Aspek kunci dari konsep ini adalah hifz nasb yang menekankan pada perlindungan keturunan. Hal ini mencakup memastikan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah diberikan perawatan dan dukungan yang tepat, dengan fokus pada hak, tanggung

⁵⁸ Ahmad Fauzan, *Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Studi Hukum Islam Dan Pendidikan, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm, 5.

jawab, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Dalam Islam, setiap anak berhak memperoleh rezeki baik jasmani maupun rohani, serta berhak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mengasuh.

8. Konsep *Tanasul* dalam Islam

Tanasul atau dikenal juga sebagai hukum keturunan dalam ajaran Islam, mempunyai peranan penting dalam menjamin keberhasilan dan keberkahan sebuah pernikahan. Ketika hukum-hukum ini diabaikan atau dilanggar, tujuan pernikahan menjadi terganggu, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat tercapai. Aturan dan ketentuan seputar keturunan sangat penting dalam yurisprudensi Islam, dan memahami serta mengikutinya sangat penting untuk menegakkan kesucian dan keutuhan hubungan kekeluargaan. Berikut adalah hal-hal yang berkaitan dengan keturunan dari segi hukum Islam:

- a. Memiliki Keturunan yang Baik dari Aspek Kuantitas dan Kualitas
- b. Tidak di bolehkan Memutus Keturunan Dengan Permanen
- c. Mendidik Anak Menjadi Anak yang Saleh serta Saleha
- d. Aturan Kelahiran yang Baik bagi Kesehatan Ibu dan Anak
- e. Tidak dibolehkan Membunuh Anak Sebab Faktor Ekonomi

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang di pakai di penelitian ini dikenal dengan pengkajian yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan analisis data sekunder dalam ranah hukum, khususnya berfokus pada sumber hukum primer seperti aturan perundang-undangan, serta sumber hukum sekunder serta bahan tersier

yang berasal dari pengkajian ilmiah. Data dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan yang luas untuk menginformasikan temuan penelitian.

1. Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, dan Sifat Penelitian.

a. Jenis Penelitian

Jenis pengkajian hukum ini yaitu pengkajian kualitatif. Pengkajian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data rinci yang memiliki arti penting. Dalam jenis penelitian ini, fokusnya adalah pada perolehan data yang tepat dan spesifik yang memiliki makna yang benar dan berharga.⁵⁹ Pengkajian kualitatif yaitu metode yang memperoleh data deskriptif melalui observasi ucapan dan perilaku. Pendekatan ini melibatkan mempelajari subjek secara langsung untuk mengumpulkan informasi yang kaya akan detail dan konteks.⁶⁰

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pengkajian yang di pakai yakni pendekatan yuridis normatif. Pengkajian hukum normatif melibatkan analisis hukum sebagai standar atau pedoman yang mengatur perilaku masyarakat. Ini menggali bidang konsep, prinsip, dan aturan hukum untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang kerangka hukum. Jenis penelitian ini berfungsi sebagai sumber berharga untuk membimbing individu dalam berperilaku dalam masyarakat.⁶¹ Metodologi yang di pakai di pengkajian ini yaitu pendekatan konseptual,

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, hlm. 4.

⁶⁰ Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Usaha Nasional, Surabaya, 1992, hlm. 21.

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 52.

yang melibatkan analisis peraturan hukum yang ada dan menggali perspektif dan doktrin yang muncul dalam bidang ilmu hukum. Para peneliti dalam pendekatan ini tidak menyimpang dari undang-undang yang sudah ada, melainkan menggali lebih dalam kerangka teoritis dan prinsip-prinsip yang membentuk wacana hukum. Dengan mengadopsi pendekatan konseptual, para sarjana dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas dan nuansa dalam sistem hukum.⁶² Melalui pengkajian dan analisis terhadap doktrin dan perspektif dalam bidang ilmu hukum, peneliti bertujuan untuk mengungkap wawasan yang dapat mengarah pada pengembangan interpretasi, gagasan, dan prinsip hukum yang dapat diterapkan pada isu yang sedang dibahas.⁶³ Fokus pengkajian ini adalah pada fenomena munculnya individu yang tidak mempunyai anak (childfree individual), yang saat ini tidak dibahas dalam hukum Islam. Aspek unik dari pernikahan ini dapat dianalisis melalui perspektif berbagai ulama sektarian dan keyakinan mereka mengenai tujuan dasar pernikahan. Selain itu, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana konsep ini selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang ada secara sistematis dan terstruktur.⁶⁴

c. Sifat Penelitian

Pengkajian ini memakai sifat Penelitian analisis deskriptif melibatkan pemeriksaan dan penjelasan rinci tentang suatu objek atau peristiwa untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang keadaannya saat ini. Tujuan

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 177.

⁶³ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet V, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 105.

utama penelitian deskriptif adalah untuk mengumpulkan data yang akurat dan tepat tentang individu, keadaan, atau variabel lain yang sedang dipelajari. Jenis pengkajian ini bermaksud guna mengilustrasikan menyeluruh perihal pokok bahasan yang dimaksud.

2. Sumber Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui tinjauan ekstensif dan analisis literatur mengenai gaya hidup bebas anak dari sudut pandang hukum Islam. Literatur ini bersumber dari teks hukum primer dan sekunder, yang datanya dikumpulkan melalui proses kajian literatur yang komprehensif.

a. Data primer mengarah pada informasi yang di himpun dengan langsung dari sumber aslinya, biasanya pada lingkungan pengkajian. Jenis data ini dikhususkan untuk tujuan penelitian dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.⁶⁵ Adapun sumber hukum yang akan menjadi permasalahan penulisan yakni:

1. Al-qur'an
2. Hadis
3. Ijtihad Ulama
4. Fiqih
5. UD NKRI Tahun 1945
6. UU No. 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan
7. UU No. No 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak..

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm, 51.

8. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam.
- b. Data sekunder mengarah pada informasi yang telah di himpun dan dianalisis oleh peneliti atau organisasi lain, seperti buku, artikel, dan jurnal. Data ini telah diteliti sebelumnya dan dapat memberikan wawasan dan dukungan yang berharga untuk masalah penelitian yang sedang dieksplorasi. Dengan memanfaatkan sumber data sekunder, peneliti dapat mengakses banyak pengetahuan dan informasi yang ada untuk meningkatkan penelitian mereka.⁶⁶
- c. Bahan hukum tersier berperan penting dalam memperkuat sumber hukum primer serta sekunder. Ini termasuk kamus hukum, ensiklopedia, artikel berita baik dari media cetak maupun online, opini yang diterbitkan di media arus utama, dan artikel online. Sumber daya ini memberikan konteks dan analisis tambahan untuk membantu dalam memahami dan menafsirkan undang-undang tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan untuk penelitian ini meliputi penelaahan secara ekstensif terhadap bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan dan dokumen, yang biasa disebut dengan penelitian kepustakaan. Proses ini meliputi pemeriksaan berbagai dokumen, termasuk naskah yuridis dan teoritis, peraturan perundang-undangan, dan kajian ilmiah hukum. Materi-materi tersebut menjadi landasan untuk menganalisis dan mengatasi permasalahan yang ada dalam

⁶⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm, 19.

penelitian ini⁶⁷ yaitu mengenai Keputusan Menikah Dengan Pilihan Tanpa Memiliki Anak (*Childfree*) Dalam Perspektif Hukum Islam

4. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang disukai di pengkajian ini melibatkan pelaksanaan pengkajian menyeluruh dengan memeriksa dan menganalisis literatur yang ada. Proses ini memerlukan penelusuran berbagai sumber guna menghimpun informasi yang selaras mengenai subjek penelitian. Metodologi penelitiannya meliputi pendalaman sumber-sumber primer terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bahan-bahan hukum tersier untuk memastikan pemahaman yang komprehensif mengenai topik tersebut.⁶⁸

5. Analisis Data

Analisis data melibatkan proses pemusatan, sintesis, serta pengumpulan data secara metodis dan logis untuk menemukan solusi atas suatu masalah. Ini berfungsi sebagai langkah penting dalam mengekstraksi wawasan bermakna dari informasi yang telah dikumpulkan.⁶⁹ Analisis data melibatkan pemeriksaan secara cermat temuan penelitian, yang dikumpulkan melalui metode seperti observasi dan wawancara, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam perihal subjek yang diteliti. Proses ini juga melibatkan pengorganisasian dan penyajian temuan dengan cara yang jelas dan ringkas agar pihak lain dapat mengakses dan mengambil manfaat. Selain itu, analisis data mungkin melibatkan penyempurnaan

⁶⁷ Arief Furchan, Loc.Cit, hlm. 113.

⁶⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, cet-4, hlm, 236.

⁶⁹ Suryana, *Buku Ajar Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, UI, Bandung, 2010, hlm, 53

dan ringkasan informasi untuk memastikan informasi tersebut dikomunikasikan secara efektif kepada audiens yang dituju.⁷⁰

Dalam proyek pengkajian ini, peneliti memakai teknik analisis deduktif dan induktif. Analisis deduktif melibatkan pemeriksaan data yang dimulai dari prinsip-prinsip luas atau pengamatan tertentu yang berasal dari prinsip-prinsip tersebut, sedangkan analisis induktif berarti memulai dengan pengamatan spesifik dan kemudian menarik kesimpulan yang lebih luas.⁷¹

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam pengkajian ini yang berjudul Keputusan Memilih Tanpa Memiliki Anak (*Childfree*) Setelah Menikah Ditinjau Menurut Hukum Islam antara lain sebagai berikut:

Pada Bab I pendahuluan menggali tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka secara menyeluruh, metode penelitian yang digunakan seperti berbagai pendekatan penelitian yang digunakan, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpulan data, metode analisis data, dan pembahasan pedoman secara menyeluruh dan sistematis.

Pada Bab II, fokusnya beralih pada kerangka hukum seputar pasangan tanpa anak dalam hukum Islam. Bagian ini menggali peraturan dan pedoman khusus yang mengatur pasangan tanpa anak dalam konteks ajaran dan prinsip Islam. Buku ini mengeksplorasi berbagai penafsiran dan penerapan undang-undang tersebut, menyoroti hak dan tanggung jawab individu yang memilih untuk tidak

⁷⁰ Tohirin, *Metodologi Penelitian*, hlm, 141.

⁷¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1994, hlm, 683.

memiliki anak sesuai dengan keyakinan agamanya. Melalui analisis mendalam mengenai lanskap hukum, bab ini memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana hukum Islam mengatasi keadaan unik pasangan yang tidak memiliki anak dan menawarkan wawasan tentang kompleksitas dalam menangani permasalahan ini dalam kerangka agama.

BAB III merupakan pembahasan tentang Pendapat Ulama Mashab Terhadap Memilih Tanpa Memiliki Anak (*childfree*) Setelah Menikah.

BAB IV, merupakan puncak dari analisis dan pembahasan ekstensif yang disajikan sepanjang penelitian. Dalam bab penutup ini, diuraikan kesimpulan dan rekomendasi yang berharga, yang menawarkan wawasan dan panduan berharga bagi penulis dan pemangku kepentingan terkait lainnya yang terlibat dalam penelitian ini.